

## **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 tahun 2016. tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2020, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, selanjutnya terbit Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 104 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. maka Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Tupoksi : (a) perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan perijinan daerah; (b) pengkoordinasian penyusunan perencanaan penanaman modal dan perijinan daerah; (c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan perijinan daerah; dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan “, Selanjutnya terbit Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 104 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

## **2. Sekretaris**

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;

- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **2.1 Sub Bagian Umum dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
  - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
  - d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
  - e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
  - i. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
  - k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
  - m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
  - . menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan;
  - o. dan  
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  - p.
- 3. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas:**

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Koordinator Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas:

- a pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan . ketentuan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan
- b data perizinan berusaha dan nonperizinan; . pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan . perizinan berusaha dan nonperizinan; pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
- d perizinan dan nonperizinan; . pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan; pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah
- e teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan . pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan
- f konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan
- g peraturan perundang-undangan. .
- h .